



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Berawijaya Meliala,SE
2. Tempat lahir : Tanjung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /6 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Berawijaya Milala,Se ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015
3. Penanguhan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 797/PID.B/2015/PN STB tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/PID.B/2015/PN STB tanggal 18 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERAWIJAYA MELIALA, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”* sebagaimana diatur pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERAWIJAYA MELIALA, SE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-
- 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-
- 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun
- 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000.
- 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-
- 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-
- 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi

Dikembalikan kepada PT. Pertamina EP.

- 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bukit Lawang.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Dakwaan : Pertama ;

Terdakwa BERAWIJAYA MELIALA, SE dan M. IRDIS NASUTION (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Lantai 2 (dua) Base Camp PT. Elnusa di Jl. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan di Kab. Langkat dan sebagian besar saksi berada di Kab. Langkat maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan perbuatan ?mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat? yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 oleh M . IDRIS NASUTION menghubungi terdakwa menggunakan hand phone dan mengatakan ?BRAM, BAWA STEMPEL KORWIL SERIKAT PEKERJA?, lalu terdakwa menjawab ?YA?, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib M. IDRIS NASUTION kembali menghubungi terdakwa dengan hand phone dan mengatakan ?SUDAH BAWA STEMPELNYA?, terdakwa menjawab ?SUDAH BANG?, lalu M . IDRIS NASUTION bertanya ? SAMA STEMPEL LNK??, terdakwa menjawab ?STEMPEL LNK MANA ADA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA KITA BANG?, lalu M. IDRIS NASUTION mengatakan ?KAU USAHAKAN DULULAH?, terdakwa menjawab ?YA , SUDAH NANTI AKU USAHAKAN?, lalu terdakwa menyadari kalau stempel LNK hanya ada pada MANAGER, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi M . IDRIS NASUTION menggunakan hand phone dan mengatakan ?BANG, STEMPEL LNK-NYA TIDAK DAPAT?, lalu M. IDRIS NASUTION mengatakan ?SUDAH, BESOK KAU CETAK SAJA STEMPELNYA BIAR CEPAT?, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Windy Reklame di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Strawberry Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai untuk menempah stempel PT. LNK KEBUN BUKIT LAWANG seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan + 2 jam kemudian stempel yang ditempah selesai, lalu terdakwa menghubungi M. IDRIS NASUTION melalui hand phone dan mengatakan ?BANG, STEMPEL SUDAH SIAP, KEMANA DIBAWA?, M. IDRIS NASUTION menjawab ?KITA JUMPA DI RING ROAD?.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 terdakwa langsung berangkat ke Medan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol. BK 1830 RF miliknya, sesampainya di Kampung Lalang Medan M. IDRIS NASUTION menghubungi terdakwa dan mengatakan? SAMPAI DIMANA DEK?, terdakwa menjawab? KAMPUNG LALANG?, lalu M. IDRIS NASUTION berkata ?KITA JUMPA DIRUMAH PAGAR KUNING MASUK DARI DEPAN MCC?, dan terdakwa pun menuju tempat yang disebutkan oleh M. IDRIS NASUTION tersebut, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di tempat dimaksud yaitu di Jl. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan Base Camp PT. Elnusa, terdakwa melihat M. IDRIS NASUTION bersama dengan ANDI SYAMSUL RIZAL (QC. Humas PT. PERTAMINA EP), ALFIAN HELMI (Karyawan Kontrak PT. Elnusa) dan INDRA KURNIAWAN (Karyawan PT. Elnusa), lalu M. IDRIS NASUTION memperkenalkan terdakwa dengan mengatakan? PAK, INI ORANG LNK-NYA?, lalu terdakwa berjabat tangan dengan ketiga orang tersebut, pada saat berjabat tangan ANDI SYAMSUL RIZAL kembali bertanya kepada terdakwa? BAPAK ORANG LNK-NYA?, dan terdakwa menjawab? YA?, setelah itu mereka pun naik ke lantai 2 (dua), lalu ALFIAN HELMI menunjukkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh terdakwa antara lain;

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Wampu, Kwitansi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu sedangkan ANDI SYAMSUL RIZAL mengambil dokumentasinya, setelah surat-surat pertanggungjawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu tersebut ditanda tangani oleh terdakwa lalu distempel dengan stempel yang terdakwa tempah sebelumnya, selanjutnya ANDI SYAMSUL RIZAL melanjutkan dengan menunjukkan surat-surat pertanggung jawaban pembayaran uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Bekiun untuk ditandatangani oleh terdakwa antara lain;

Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Bekiun, Kwitansi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, surat-surat tersebut juga distempel dengan stempel yang ditempah sendiri oleh terdakwa tersebut sedangkan ALFIAN HELMI mengambil dokumentasinya, selanjutnya setelah selesai penandatanganan surat-surat lalu dilakukan penyerahan uang kompensasi secara simbolis oleh INDRA KURNIAWAN kepada terdakwa yang didokumentasikan oleh ANDI SYAMSUL RIZAL, setelah penyerahan secara simbolis uang tersebut ALFIAN HELMI langsung pergi menuju ruangnya, lalu M. IDRIS NASUTION menyuruh terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada INDRA KURNIAWAN, kemudian terdakwa turun dari lantai 2 (dua) membawa sebagian uang pembayaran kompensasi tersebut, tidak lama kemudian M. IDRIS NASUTION memanggil ALFIAN HELMI dan mengatakan ?DIK, ADA KARDUS ATAU PLASTIK, SAYA TIDAK ENAK DILIHAT ORANG BAWA UANG?, lalu ANDI SYAMSUL RIZAL menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN HELMI mengambil kardus aqua, ALFIAN HELMI pun mengambil kardus aqua dan menyerahkannya kepada M. IDRIS NASUTION, kemudian M. IDRIS NASUTION memasukkan uang yang berada di dalam tas plastik transparan ke dalam kotak kardus aqua tersebut, setelah itu M. IDRIS NASUTION langsung pergi meninggalkan ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI.

Adapun cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Kedua ;

Terdakwa BERAWIJAYA MELIALA, SE dan M. IRDIS NASUTION (belum tertangkap) pada hari Jum?at tanggal 04 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Lantai 2 (dua) Base Camp PT. Elnusa di Jl. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA oleh karena terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan di Kab. Langkat dan sebagian besar saksi berada di Kab. Langkat maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan perbuatan ?mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang? yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 oleh M . IDRIS NASUTION menghubungi terdakwa menggunakan hand phone dan mengatakan ?BRAM, BAWA STEMPEL KORWIL SERIKAT PEKERJA?, lalu

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab ?YA?, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib M. IDRIS NASUTION kembali menghubungi terdakwa dengan hand phone dan mengatakan ?SUDAH BAWA STEMPELNYA?, terdakwa menjawab ?SUDAH BANG?, lalu M. IDRIS NASUTION bertanya ? SAMA STEMPEL LNK??, terdakwa menjawab ?STEMPEL LNK MANA ADA SAMA KITA BANG?, lalu M. IDRIS NASUTION mengatakan ?KAU USAHAKAN DULULAH?, terdakwa menjawab ?YA , SUDAH NANTI AKU USAHAKAN?, lalu terdakwa menyadari kalau stempel LNK hanya ada pada MANAGER, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi M. IDRIS NASUTION menggunakan hand phone dan mengatakan ?BANG, STEMPEL LNK-NYA TIDAK DAPAT?, lalu M. IDRIS NASUTION mengatakan ?SUDAH, BESOK KAU CETAK SAJA STEMPELNYA BIAR CEPAT?, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Windy Reklame di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Strawberry Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai untuk menempah stempel PT. LNK KEBUN BUKIT LAWANG seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan + 2 jam kemudian stempel yang ditempah selesai, lalu terdakwa menghubungi M. IDRIS NASUTION melalui hand phone dan mengatakan ?BANG, STEMPEL SUDAH SIAP, KEMANA DIBAWA?, M. IDRIS NASUTION menjawab ?KITA JUMPA DI RING ROAD?.

Kemudian pada hari Jum?at tanggal 04 September 2015 terdakwa langsung berangkat ke Medan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol. BK 1830 RF miliknya, sesampainya di Kampung Lalang Medan M. IDRIS NASUTION menghubungi terdakwa dan mengatakan ?SAMPAI DIMANA DEK??, terdakwa menjawab ?KAMPUNG LALANG?, lalu M. IDRIS NASUTION berkata ?KITA JUMPA DIRUMAH PAGAR KUNING MASUK DARI DEPAN MCC?, dan terdakwa pun menuju tempat yang disebutkan oleh M. IDRIS NASUTION tersebut, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di tempat dimaksud yaitu di Jl. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan Base Camp PT. Elnusa, terdakwa melihat M. IDRIS NASUTION bersama dengan ANDI SYAMSUL RIZAL (QC. Humas PT. PERTAMINA EP), ALFIAN HELMI (Karyawan Kontrak PT. Elnusa) dan INDRA KURNIAWAN (Karyawan PT. Elnusa), lalu M. IDRIS NASUTION memperkenalkan terdakwa dengan mengatakan ?PAK, INI ORANG LNK-NYA?,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa berjabat tangan dengan ketiga orang tersebut, pada saat berjabat tangan ANDI SYAMSUL RIZAL kembali bertanya kepada terdakwa ?BAPAK ORANG LNK-NYA?, dan terdakwa menjawab ?YA?, setelah itu mereka pun naik ke lantai 2 (dua), lalu ALFIAN HELMI menunjukkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh terdakwa antara lain;

Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Wampu, Kwitansi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu sedangkan ANDI SYAMSUL RIZAL mengambil dokumentasinya, setelah surat-surat pertanggungjawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu tersebut ditanda tangani oleh terdakwa lalu distempel dengan stempel yang terdakwa tempah sebelumnya, selanjutnya ANDI SYAMSUL RIZAL melanjutkan dengan menunjukkan surat-surat pertanggung jawaban pembayaran uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Bekiun untuk ditandatangani oleh terdakwa antara lain;

Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Bekiun, Kwitansi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, surat-surat tersebut juga distempel dengan stempel yang ditempah sendiri oleh terdakwa tersebut sedangkan ALFIAN HELMI mengambil dokumentasinya, selanjutnya setelah selesai penandatanganan surat-surat lalu dilakukan penyerahan uang kompensasi secara simbolis oleh INDRA KURNIAWAN kepada terdakwa yang didokumentasikan oleh ANDI SYAMSUL RIZAL, setelah penyerahan secara simbolis uang tersebut ALFIAN HELMI langsung pergi menuju ruangnya, lalu M. IDRIS NASUTION menyuruh terdakwa memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada INDRA KURNIAWAN, kemudian terdakwa turun dari lantai 2 (dua) membawa sebagian uang pembayaran kompensasi tersebut, tidak lama kemudian M. IDRIS NASUTION memanggil ALFIAN HELMI dan mengatakan "DIK, ADA KARDUS ATAU PLASTIK, SAYA TIDAK ENAK DILIHAT ORANG BAWA UANG?", lalu ANDI SYAMSUL RIZAL menyuruh ALFIAN HELMI mengambil kardus aqua, ALFIAN HELMI pun mengambil kardus aqua dan menyerahkannya kepada M. IDRIS NASUTION, kemudian M. IDRIS NASUTION memasukkan uang yang berada di dalam tas plastik transparan ke dalam kotak kardus aqua tersebut, setelah itu M. IDRIS NASUTION langsung pergi meninggalkan ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI.

Terdakwa pada saat menandatangani surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut bertindak seolah-olah sebagai orang yang berwenang atau diberi kuasa untuk menerima uang kompensasi tersebut padahal terdakwa adalah Karyawan PTPN. 2 yang diperbantukan di PT. LNK Bukit Lawang, sedangkan yang berwenang untuk menerima uang kompensasi tersebut sebenarnya adalah Direktur Keuangan PT. LNK ataupun orang yang diberi kuasa untuk itu dan terdakwa tidak pernah diberi kuasa untuk menerima uang kompensasi tersebut, dan untuk lebih meyakinkan terdakwa juga membawa stempel dengan cap PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Ketiga ;

Terdakwa BERAWIJAYA MELIALA, SE dan M. IRDIS NASUTION (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Lantai 2 (dua) Base Camp PT. Elnusa di Jl. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA oleh karena terdakwa tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan di Kab. Langkat dan sebagian besar saksi berada di Kab. Langkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan perbuatan ?mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan? yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 oleh M . IDRIS NASUTION menghubungi terdakwa menggunakan hand phone dan mengatakan ?BRAM, BAWA STEMPEL KORWIL SERIKAT PEKERJA?, lalu terdakwa menjawab ?YA?, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib M. IDRIS NASUTION kembali menghubungi terdakwa dengan hand phone dan mengatakan ?SUDAH BAWA STEMPELNYA?, terdakwa menjawab ?SUDAH BANG?, lalu M . IDRIS NASUTION bertanya ? SAMA STEMPEL LNK??, terdakwa menjawab ?STEMPEL LNK MANA ADA SAMA KITA BANG?, lalu M. IDRIS NASUTION mengatakan ?KAU USAHAKAN DULULAH?, terdakwa menjawab ?YA , SUDAH NANTI AKU USAHAKAN?, lalu terdakwa menyadari kalau stempel LNK hanya ada pada MANAGER, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi M . IDRIS NASUTION menggunakan hand phone dan mengatakan ?BANG, STEMPEL LNK-NYA TIDAK DAPAT?, lalu M. IDRIS NASUTION mengatakan ?SUDAH, BESOK KAU CETAK SAJA STEMPELNYA BIAR CEPAT?, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Windy Reklame di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Strawberry Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai untuk menempah stempel PT. LNK KEBUN BUKIT LAWANG seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan + 2 jam kemudian stempel yang ditempah selesai, lalu terdakwa menghubungi M. IDRIS NASUTION melalui hand phone dan mengatakan ?BANG, STEMPEL SUDAH SIAP, KEMANA DIBAWA?, M. IDRIS NASUTION menjawab ?KITA JUMPA DI RING ROAD?.

Kemudian pada hari Jum?at tanggal 04 September 2015 terdakwa langsung berangkat ke Medan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol. BK 1830 RF miliknya, sesampainya di Kampung Lalang Medan M. IDRIS NASUTION menghubungi terdakwa dan mengatakan ?SAMPAI DIMANA DEK??, terdakwa menjawab ?KAMPUNG LALANG?, lalu M. IDRIS NASUTION

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata ?KITA JUMPA DIRUMAH PAGAR KUNING MASUK DARI DEPAN MCC?, dan terdakwa pun menuju tempat yang disebutkan oleh M. IDRIS NASUTION tersebut, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di tempat dimaksud yaitu di Jl. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan Base Camp PT. Elnusa, terdakwa melihat M. IDRIS NASUTION bersama dengan ANDI SYAMSUL RIZAL (QC. Humas PT. PERTAMINA EP), ALFIAN HELMI (Karyawan Kontrak PT. Elnusa) dan INDRA KURNIAWAN (Karyawan PT. Elnusa), lalu M. IDRIS NASUTION memperkenalkan terdakwa dengan mengatakan ?PAK, INI ORANG LNK-NYA?, lalu terdakwa berjabat tangan dengan ketiga orang tersebut, pada saat berjabat tangan ANDI SYAMSUL RIZAL kembali bertanya kepada terdakwa ?BAPAK ORANG LNK-NYA?, dan terdakwa menjawab ?YA?, setelah itu mereka pun naik ke lantai 2 (dua), lalu ALFIAN HELMI menunjukkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh terdakwa antara lain;

Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Wampu, Kwitansi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu sedangkan ANDI SYAMSUL RIZAL mengambil dokumentasinya, setelah surat-surat pertanggungjawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu tersebut ditanda tangani oleh terdakwa lalu distempel dengan stempel yang terdakwa tempah sebelumnya, selanjutnya ANDI SYAMSUL RIZAL melanjutkan dengan menunjukkan surat-surat pertanggung jawaban pembayaran uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Bekiun untuk ditandatangani oleh terdakwa antara lain;

Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Bekiun, Kwitansi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Daftar Pembayaran Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, surat-surat tersebut juga distempel dengan stempel yang ditempah sendiri oleh terdakwa tersebut sedangkan ALFIAN HELMI mengambil dokumentasinya, selanjutnya setelah selesai penandatanganan surat-surat lalu dilakukan penyerahan uang kompensasi secara simbolis oleh INDRA KURNIAWAN kepada terdakwa yang didokumentasikan oleh ANDI SYAMSUL RIZAL, setelah penyerahan secara simbolis uang tersebut ALFIAN HELMI langsung pergi menuju ruangnya, lalu M. IDRIS NASUTION menyuruh terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada INDRA KURNIAWAN, kemudian terdakwa turun dari lantai 2 (dua) membawa sebagian uang pembayaran kompensasi tersebut, tidak lama kemudian M. IDRIS NASUTION memanggil ALFIAN HELMI dan mengatakan ?DIK, ADA KARDUS ATAU PLASTIK, SAYA TIDAK ENAK DILIHAT ORANG BAWA UANG?, lalu ANDI SYAMSUL RIZAL menyuruh ALFIAN HELMI mengambil kardus aqua, ALFIAN HELMI pun mengambil kardus aqua dan menyerahkannya kepada M. IDRIS NASUTION, kemudian M. IDRIS NASUTION memasukkan uang yang berada di dalam tas plastik transparan ke dalam kotak kardus aqua tersebut, setelah itu M. IDRIS NASUTION langsung pergi meninggalkan ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI.

Setelah terdakwa dan M. IDRIS NASUTION menerima uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ZULHAM** : dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Lantai 2 (dua) Base Camp PT. Elnusa di Jl. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan, terdakwa BERAWIJAYA MELIALA, SE telah membuat stempel palsu yang diperintahkan oleh M. IRDIS NASUTION (belum tertangkap) “
 - Bahwa benar terdakwa adalah sebagai Karyawan PT. LNK dan terdakwa adalah bekerja di PT. LNK Kebun Bukit Lawang dan menjabat sebagai Karyawan biasa.
 - Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan biasa dari PT. LNK tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang untuk menerima tunai sebanyak Rp.614.955.000,- dari pihak PT. PERTAMINA EP sebagai uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan Operasi Survey Seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama, PT. LNK Kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014-2015 tersebut.
 - Bahwa benar adapun yang telah dilakukan terdakwa adalah menerima berupa uang tunai sebanyak Rp.614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah saksi ALFIAN HELMI memperlihatkan kepada saksi bukti kwitansi dan berita acara pembayaran serta foto/gambar (dokumentasi) penerimaan uang tersebut.
 - Bahwa benar pemilik dari uang tunai sebanyak Rp.614.955.000,- yang telah terdakwa tersebut adalah pihak PT. LNK Tanjung Morawa berdasarkan bukti kwitansi dan Berita Acara Pembayaran.
 - Bahwa benar caranya sehingga uang tunai sebanyak Rp.614.955.000,- milik dari PT. LNK Tanjung Morawa tersebut ada pada terdakwa adalah terdakwa menerima uang tersebut dari PT. PERTAMINA EP berdasarkan keterangan dari ALFIAN HELMI dengan bukti kwitansi dan berita acara pembayaran kompensasi serta dengan mempergunakan stempel yang diduga palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tunai sebanyak Rp.614.955.000,- yang diterima terdakwa dari pihak PT. PERTAMINA EP tersebut adalah sebagai uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama, PT. LNK Kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014-2015.
- Bahwa benar adapun sebenarnya yang berhak untuk menerima uang tunai sebanyak Rp.614.955.000,- dari pihak PT. PERTAMINA EP sebagai uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan Operasi Survey Seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama, PT. LNK Kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014-2015 tersebut adalah Presiden Direktur PT. LNK Tanjung Morawa yang diwakili Direktur Keuangan yaitu SHIVA . G. KUPPSAMY.
- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempek sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu)

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Ir. IRWAN PERANGIN-ANGIN** : dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Direktur SDM di PT. LNK dan saksi menjabat sebagai Direktur SDM di PT. LNK sejak 01 Maret 2014 sampai sekarang.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah karyawan PTPN II yang diperbantukan di PT. LNK Kebun Bukit Lawang.
- Bahwa benar saksi kenal dengan M. IDRIS NASUTION karena M. IDRIS NASUTION adalah karyawan PTPN II Tanjung Morawa yang menjabat sebagai Kepala Bagian Non tanaman disamping itu M. IDRIS NASUTION juga menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja Perkebunan PTPN II Tanjung Morawa.
- Bahwa benar saksi mengetahui PT. PERTAMINA EP ada melakukan Kegiatan Operasi Seismik 3 D Garcinia PT. PERTAMINA EP Tahun 2014-2015 di PT. LNK di PT. LNK Rayon Stabat yang meliputi Kebun Gohor Lama, Kebun Besilam dan Kebun Tanjung Beringin.
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui PT. PERTAMINA EP ada melakukan Kegiatan Operasi Seismik 3D Garcinia PT. PERTAMINA EP tahun 2014-2015 di PT. LNK Rayon Stabat karena pada tanggal 15 Juli 2013, sewaktu saksi menjabat sebagai Manager PT. LNK Kebun Bekiun, pihak Pemkab Langkat ada melakukan sosialisasi Survey Seismik 3 D Garcinia PT. PERTAMINA EP di Kabupaten Langkat, pada pokoknya PT. PERTAMINA EP akan melakukan kegiatan operasi Seismik 3D Garcinia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Langkat, termasuk PT. LNK Kebun Bekiun, PT. LNK Padang Brahrang, PT. LNK Kebun Gohor Lama, PT. LNK Kebun Basilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin.

- Bahwa benar pihak PT. LNK yang menghadiri Sosialisasi Survey Seismik 3D tersebut adalah saksi, HAMZAH LUBIS selaku Staf bagian SDM PT. LNK dan ARIF HADI RUKANTO selaku Manager PT. LNK Kebun Padang Brahrang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu PT. PERTAMINA EP melakukan Survey Seismik 3D di Kabupaten Langkat karena pada saat sosialisasi tersebut tidak dibahas sampai kapan berakhirnya PT. PERTAMINA EP melakukan Survey Seismik 3 D di Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar pihak PT. PERTAMINA EP memberikan uang kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi Seismik 3D Garcinia PT. PERTAMINA EP tahun 2014 – 2015 sebesar Rp. 614.955.000,- (Enam ratus empat belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut saya tidak mengetahuinya. Saya baru mengetahui bahwa pihak PT. PERTAMINA EP ada memberikan uang kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi Seismik 3D Garcinia PT. PERTAMINA EP tahun 2014 – 2015 sebesar Rp. 614.955.000,- (Enam ratus empat belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut baru pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wib saat PAK ZULHAM selaku Group Manager PT. LNK Rayon Stabat bersama PAK MANTOKO selaku Manager PT. LNK Kebun Tanjung Beringin datang ke kantor Direksi PT. LNK di Tanjung Morawa, lalu PAK ZULHAM menerangkan kepada saya, PAK NASRUDDIN selaku Direktur Pengembangan PT. LNK dan PAK NURAHMAN selaku Direktur Produksi PT. LNK bahwa pihak PT. PERTAMINA EP ada memberikan uang kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi Seismik 3 D Garcinia PT. PERTAMINA EP tahun 2014 – 2015 sebesar Rp. 614.955.000,- (Enam ratus empat belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada PT. LNK tetapi yang menerima uang kompensasi tersebut bukan pihak PT. LNK Kebun Tanjung Morawa melainkan BERAWIJAYA MELIALA, SE selaku Karyawan PTPN II yang

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbantukan di PT. LNK Kebun Bukit Lawang dan M. IDRIS NASUTION selaku Kepala Bagian Non Tanaman di PTPN II Tanjung Morawa, Sekaligus sebagai Sebagai Ketua Serikat Pekerja Perkebunan PTPN II Tanjung Morawa.

- Bahwa benar terdakwa dan M. IDRIS NASUTION tidak berhak menerima uang kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat Kegiatan Operasi Seismik 3 D Garcinia PT. PERTAMINA EP tahun 2014 – 2015 sebesar Rp. 614.955.000,- (Enam ratus empat belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut karena orang yang berhak menerima uang di LNK adalah Direktur Keuangan PT. LNK yang bernama SHIVAGANESH KUPPUSAMY, B.ACCT (HONS).
- Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa, saksi sudah mengetahui bahwa terdakwa dan M. IDRIS NASUTION adalah orang yang menerima uang kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi Seismik 3 D Garcinia PT. PERTAMINA EP tahun 2014 – 2015 sebesar Rp. 614.955.000,- (Enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari PT. PERTAMINA EP. Tetapi karena perbuatan terdakwa dan M. IDRIS NASUTION tersebut sudah dilaporkan ke Polisi maka saksi tidak ada menyinggung tentang perbuatan terdakwa dan M. IDRIS NASUTION pada saat saksi bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa benar seharusnya PT. PERTAMINA EP menyerahkan seluruh uang kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi Seismik 3 D Garcinia PT. PERTAMINA EP tahun 2014 – 2015 sebesar Rp. 614.955.000,- (Enam ratus empat belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada PT. LNK karena wilayah kegiatan operasi Seismik 3 D Garcinia PT. PERTAMINA EP tersebut berada di wilayah PT. LNK dan orang yang berhak menerima uang di LNK adalah Direktur Keuangan PT. LNK yang bernama SHIVAGANESH KUPPUSAMY, B.ACCT (HONS).
- Bahwa benar setelah terdakwa dan M. IDRIS NASUTION menerima uang kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi Seismik 3D Garcinia PT. PERTAMINA EP tahun 2014 – 2015 sebesar Rp. 614.955.000,- (Enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari pihak PT. PERTAMINA EP, terdakwa dan M. IDRIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION tidak ada memberikan atau menyerahkan seluruh uang kompensasi tersebut kepada saksi selaku Direktur SDM PT. LNK.

- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi WELVIN RE HALOHO:** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Manager PT. LNK Kebun Tanjung Beringin yaitu sejak bulan Mei 2013 s/d bulan Desember 2014 dan saat ini menjabat sebagai Quality Control PT. LNK Tg. Morawa yang berkedudukan atau berkantor di Padang Brahrang Kab. Langkat.
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Manager PT. LNK Kebun Tanjung Beringin bahwa pihak PT. PERTAMINA EP ada melakukan kegiatan operasi seismik 3D Garcina bertempat di wilayah atau areal PT. LNK Kebun Tanjung Beringin yang termasuk dalam PT. LNK Wampu.
- Bahwa benar kegiatan operasi seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di areal PT. LNK Kebun Tanjung Beringin adalah selama 2 bulan yaitu pada sekitar bulan Juni 2014.
- Bahwa benar terdakwa tidak berhak untuk menerima uang kompensasi tersebut dari pihak PT. PERTAMINA EP dan yang berhak untuk itu adalah pihak Direksi PT. LNK dan atau yang dihunjuk untuk itu dan atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. LNK merasa keberatan dan adapun kerugian yang dialami oleh pihak PT. LNK adalah sebesar Rp. Rp.614.955.000,- untuk PT. LNK Wampu dan sebesar Rp.331.518.000,- untuk PT. LNK Bekiun.
- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi BAMBANG SUPRIYANTO** : menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Humas PT. LNK Kebun Besilam Kab. Langkat.
- Bahwa benar PT. LNK Kebun Besilam tersebut adalah termasuk dalam wilayah PT. LNK Wampu.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kegiatan operasi seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP melalui PT.EL NUSA bertempat di PT. LNK Kebun Besilam.
- Bahwa benar adapun caranya sehingga saksi dapat mengetahui bahwa pihak PT. PERTAMINA EP melalui PT. EL NUSA ada melakukan kegiatan operasi seismik 3D Garcinia bertempat di areal PT LNK Kebun Besilam adalah karena saat itu saksi ada mendampingi dari pihak PT.

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMINA EP melalui PT. EL NUSA ada melakukan kegiatan operasi Seismik 3D Garcinia bertempat di areal PT. LNK Kebun Besilam.

- Bahwa benar sepengetahuan dan seingat saksi bahwa PT. PERTAMINA EP melalui PT. EL NUSA melakukan kegiatan operasi seismik 3D Garcinia bertempat di areal PT. LNL Kebun Besilam tersebut adalah sekitar bulan Juni 2013 karena pada saat itu saksi ada mendampingi dari pihak PT. PERTAMINA EP melalui PT. EL NUSA untuk melakukan kegiatan operasi seismik 3d Garcinia tersebut.
- Bahwa benar selama saksi mendampingi dari pihak PT. PERTAMINA EP melalui PT. EL NUSA melakukan kegiatan operasi seismik 3D Garcinia bertempat di areal PT. LNK Kebun Besilam bahwa selama melakukan kegiatan operasi seismik tersebut bahwa pihak PT. PERTAMINA EP melalui PT. EL NUSA tidak ada melakukan penebangan terhadap tanaman kelapa sawit atau karet milik dari PT. LNK KEBUN BESILAM dan yang ada hanyalah perlintasan kabel untuk melakukan pengeboran.
- Bahwa benar saksi kenal dan tanda terdakwa yang mana terdakwa adalah sebagai Karyawan PTPN II Tanjung Morawa yang diperbantukan pada PT. LNK dan saat ini terdakwa adalah sebagai Pelaksana Asisten Tanaman pada PT. LNK kebun Tanjung Beliling dan terdakwa juga menjabat sebagai Ketua SP – BUN Korwil Rayon Tengah yang meliputi Kebun Tanjung Beringin, Kebun Gohor Lama, Kebun Besilam, Kebun Padang Brahrang, Kebun Tanjung Keliling, Kebun Bekiun, Kebun Marike, Kebun Bukit Lawang dan PKS Gohor Lama dan PKS Padang Brahrang.
- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempek sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi GANDA J.PURBA, SP** : menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjadi Plt. Manager PT. LNK Kebun Bukit Lawang sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai sekarang.
- Bahwa benar 1 (satu) buah stempel PT. LNK Kebun Bukit Lawang yang palsu tersebut bukan ttempel milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang.
- Bahwa benar stempel PT. LNK Kebun Bukit Lawang milik saksi tidak terdapat

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan PT. Langkat Nusantara Kepong dan tidak terdapat tulisan PT. LNK diluar lingkaran dan karena Stempel PT. LNK Kebun Bukit Lawang milik saksi segitiga yang ada didalam lingkaran memutus lingkaran sedangkan stempel PT. LNK yang diduga palsu tersebut segitiga yang ada didalam lingkaran tidak memutus lingkaran.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan 1 (satu) lembar Kwitansi kompensasi ganti rugi kerusakan tanam tumbuh lintasa RL dan SL kegiatan survei seismik 3D Garcinia, di areal perkebunan PT. LNK WAMPU yang terletak dikecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 02 September 2015 dan 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian pembayaran kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat operasi survei seismik 3D Garcinia PT. PERTAMINA EP tahun 2014-2015 tanggal 02 September 2015 tersebut.
- Bahwa benar stempel PT. LNK Kebun Bukit Lawang yang ada di 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 02 September 2015 senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian pembayaran kompensasi kerusakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam tumbuh akibat operasi survei seismik 3D Garcinia PT. PERTAMINA EP tahun 2014-2015 tanggal 02 September 2015 tersebut bukan merupakan stempel milik PT. LNK Kebun Lawang.

- Bahwa benar saksi melihat 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 September 2015 tentang kompensasi ganti rugi kerusakan tanam tumbuh lintasa RL dan SL kegiatan survei seismik 3D Garcinia, Diareal perkebunan PT. LNK Wampu yang terletak dikecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan setelah saksi melihat 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian pembayaran kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat operasi survei seismik 3D Garcinia PT. PERTAMINA EP tahun 2014 – 2015 tanggal 02 September 2015 tersebut, barulah saksi mengetahui bahwa orang yang menandatangani 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 02 September 2015 tentang kompensasi ganti rugi kerusakan tanam tumbuh lintasa RL dan SL kegiatan survei seismik 3D Garcinia, Diareal perkebunan PT. LNK WAMPU yang terletak dikecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Berita Acara Penyelesaian pembayaran kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat operasi survei seismik 3D Garcinia PT. PERTAMINA EP tahun 2014 – 2015 tanggal 02 September 2015 tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah karyawan PTPN II yang diperbantukan di PT. LNK Kebun Bukit Lawang.
- Bahwa benar jabatan terdakwa di PT. LNK Kebun Bukit Lawang terakhir Kap Control, tetapi sejak tanggal 01 September 2015, terdakwa Training sebagai Asisten di PT. LNK Kebun Tanjung Keliling. Dan seingat saksi sejak tanggal 19 September 2015 terdakwa dikembalikan menjadi karyawan PT. LNK Kebun Bukit Lawang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa orang yang membuat stempel PT. LNK yang diduga palsu tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa orang yang menggunakan Stempel PT. LNK yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi RAMSES HASOLOAN NAPITUPULU Als RAMSES :

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawan PT. PERTAMINA EP adalah sejak Tahun 2007 dan saat ini saya menjabat sebagai Senior Operation Geophysicist sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar pihak PT. PERTAMINA EP 3D Garcinia ada melakukan kegiatan operasi survei seismic bertempat di PT. LNK Wampu.
- Bahwa benar pihak PT. EL NUSA melakukan kegiatan atas operasi seismic 3D Garcinia bertempat di PT. LNK Wampu tersebut adalah sejak dimulainya kegiatan sosialisai yaitu tanggal 15 Juli 2013.
- Bahwa benar pihak PT. EL NUSA selesai melakukan kegiatan operasi seismic 3D Garcinia bertempat di PT. LNK Wampu tersebut adalah pada sekitar bulan Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan saksi selaku Senior Operation Geophysicist dengan kegiatan operasi survei seismik 3D Garcinia tersebut adalah bahwa saya berdasarkan Surat Keterangan dari pihak PT. PERTAMINA EP ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan dari kegiatan Operasi Survei Seismik 3D Garcinia tersebut yang bertugas menerima laporan hasil pekerjaan dari kegiatan operasi survei seismik 3D Garcinia tersebut dari pihak PT. EL NUSA sebagai pelaksana dari kegiatan operasi survei seismik 3D Garcinia tersebut.
- Bahwa benar sebelum pihak PT. PERTAMINA melakukan kegiatan operasi survei seismik 3D Garcinia bertempat di PT. LNK melalui PT. EL NUSA bahwa pihak PT. PERTAMINA ada mengajukan permohonan ijin kepada pihak Direksi PT. PTPN II Tanjung Morawa yang meliputi PT. LNK karena kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP melalui PT. EL NUSA meliputi wilayah atau areal PTPN II Tanjung Morawa dan PT. LNK.
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI memberikan uang kompensasi kepada pihak PT. LNK Wampu adalah karena pihak PT. PERTAMINA melalui PT. EL NUSA melakukan kegiatan operasi survei seismik 3D Garcinia tersebut berada didalam areal PT. LNK Wampu dan uang kompensasi tersebut diberikan

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kerusakan tanam tumbuh dan lubang pengeboran serta perlintasan selama kegiatan operasi survei seismik 3D GARCINIA tersebut dilakukan berdasarkan SK Bupati Langkat Nomor : 592 . 2 – 38 / K / 2013 tanggal 23 Desember 2013.

- Bahwa benar pihak ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI melakukan pembayaran uang kompensasi tersebut kepada pihak PT. LNK Wampu adalah pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 bertempat di Kantor PT. PERTAMINA EP Survei Seismik Ed Garcinia yang terletak di Jln. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing – B Kec. Medan Sunggal.
- Bahwa benar banyaknya uang kompensasi yang diberikan oleh ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI kepada pihak PT. LNK Wampu adalah sebanyak Rp.614.955.000,-.
- Bahwa benar adapun yang memberikan atau menyerahkan uang kompensasi sebanyak Rp.614.955.000,- tersebut kepada pihak PT. LNK Wampu adalah ALFIAN HELMI bersama dengan ANDI SYAMSUL RIZAL.
- Bahwa benar saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pada saat ALFIAN HELMI bersama dengan ANDI SYAMSUL RIZAL melakukan pembayaran uang kompensasi sebanyak Rp.614.955.000,- tersebut kepada pihak PT. LNK WAMPU pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 04 September 2015 bertempat di Kantor PT. PERTAMINA EP Survei Seismik 3D Garcinia yang terletak di Jln. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambang – B Kec. Medan Sunggal tersebut.

- Bahwa benar ANDI SYAMSUL RIZAL ada memberitahukan kepada saksi tentang akan dilakukannya pembayaran uang kompensasi tersebut pada tanggal 04 September 2015 dan sebelum dilakukan pembayaran tersebut oleh ANDI SYAMSUL RIZAL ada memberitahukannya kepada saksi pada tanggal 03 September 2015.
- Bahwa benar uang yang dipergunakan oleh ANDI SYAMSUL RIZAL bersama dengan ALFIAN HELMI untuk membayar uang kompensasi sebanyak Rp.614.955.000,- tersebut kepada pihak PT. LNK adalah uang milik dari PT. EL NUSA.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa yang diperlihatkan oleh Penyidik dan berdasarkan keterangan dari ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI serta INDRA KURNIAWAN bahwa benar terdakwa yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah sebagai orang yang menerima uang kompensasi kerusakan tanam tumbuh kegiatan operasi survei seismik 3D Garcinia PT. PERTAMINA EP sebanyak Rp.614.955.000,- untuk PT. LNK Wampu dan sebanyak Rp.331815.000,- untuk PT.

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LNK Bekiun yang terjadi pada tanggal 04 September 2015 bertempat di Kantor PT. PERTAMINA EP Survei Seismik 3D Garcinia yang terletak di Jln. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing – B Kec. Medan Sunggal.

- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT.LNK Wampu senilai
Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli
Laporan Pembayaran Kompensasi
Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK
Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi
Pembayaran Kompensasi Seismik 3D
Garcinia tanggal 02 September 2015
untuk PT.LNK Bekiun senilai
Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli
Berita Acara Kompensasi Seismik 3D
Garcinia tanggal 02 September 2015
untuk PT.LNK Bekiun senilai
Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli
Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik
3D Garcinia tanggal 02 September 2015
untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.
331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto
Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu)
buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit
Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit
mobil Toyota Avanza warna gading BK
1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel
PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak
keberatan dan membenarkannya.

7. **Saksi ALFIAN HELMI** : menerangkan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawan PT. ELNUSA.
- Bahwa benar saksi memberikan atau menyerahkan uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama, PT. LNK kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014 – 2015 tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 skeitar pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor PT. PERTAMINA EP 3D Garcinia A5.08 yang terletak di Jln. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing – B Kec. Medan Sunggal Kota Medan.

- Bahwa benar banyaknya uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat Kegiatan Operasi Survey Seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama, PT. LNK kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014 – 2015 yang saya serahkan tersebut adalah sebesar Rp.614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi memberikan atau menyerahkan uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat Kegiatan Operasi Survey Seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama, PT. LNK kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014 – 2015 yang saya serahkan tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah kepada terdakwa.

- Bahwa benar orang yang melihat dan orang yang mengetahuinya pada saat saksi memberikan atau menyerahkan uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama, PT. LNK kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014 – 2015 yang saya serahkan tersebut sebesar Rp.614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa adalah ANDI SYAMSUL RIZAL selaku QC Humas PT. Pertamina Survei Seismik 3D Garcinia A5.08, INDRA KURNIAWAN selaku Party Chief Survei Seismik 3D Garcinia A5.08 dan M . IDRIS NASUTION selaku Karyawan PTPN II Tanjung Morawa.
- Bahwa benar uang tunai sebanyak Rp.614.955.000,- yang diterima terdakwa dari pihak PT. PERTAMINA EP tersebut adalah sebagai uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama,

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. LNK Kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014 – 2015.

- Bahwa benar secara administrasi seharusnya penyerahan dan atau penerimaan uang tunai sebanyak Rp.614.955.000,- tersebut kepada terdakwa bertempat di Kantor PT. LNK WAMPU berdasarkan Kwitansi tertanggal 02 September 2015 senilai Rp.614.955.000,- dan Berita Acara tanggal 02 September 2015 akan tetapi mengingat dari faktor segi keamanan dan jumlah uang yang akan diberikan atau diserahkan sangat banyak maka disepakati bahwa penyerahan uang tersebut bertempat di Kantor PT. Pertamina EP 3D Garcinia yang terletak di Jln. Merak Jln. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing – B Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu)

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

8. **Saksi ALFIAN HELMI** : menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawan PT. ELNUSA.
- Bahwa benar saksi memberikan atau menyerahkan uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama, PT. LNK kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014 – 2015 tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 skeitar pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor PT. PERTAMINA EP 3D Garcinia A5.08 yang terletak di Jln. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing – B Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa benar banyaknya uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat Kegiatan Operasi Survey Seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama,



PT. LNK kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014 – 2015 yang saya serahkan tersebut adalah sebesar Rp.614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi memberikan atau menyerahkan uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat Kegiatan Operasi Survey Seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama, PT. LNK kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014 – 2015 yang saya serahkan tersebut adalah sebesar Rp.614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah kepada terdakwa.
- Bahwa benar orang yang melihat dan orang yang mengetahuinya pada saat saksi memberikan atau menyerahkan uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama, PT. LNK kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014 – 2015 yang saya serahkan tersebut sebesar Rp.614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada terdakwa adalah ANDI SYAMSUL RIZAL selaku QC Humas PT. Pertamina Survei Seismik 3D Garcinia A5.08, INDRA KURNIAWAN selaku Party Chief Survei Seismik 3D Garcinia A5.08 dan M . IDRIS NASUTION selaku Karyawan PTPN II Tanjung Morawa.

- Bahwa benar uang tunai sebanyak Rp.614.955.000,- yang diterima terdakwa dari pihak PT. PERTAMINA EP tersebut adalah sebagai uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama, PT. LNK Kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014 – 2015.
- Bahwa benar secara administrasi seharusnya penyerahan dan atau penerimaan uang tunai sebanyak Rp.614.955.000,- tersebut kepada terdakwa bertempat di Kantor PT. LNK WAMPU berdasarkan Kwitansi tertanggal 02 September 2015 senilai Rp.614.955.000,- dan Berita Acara tanggal 02 September 2015 akan tetapi mengingat dari faktor segi keamanan dan jumlah uang yang akan diberikan atau diserahkan sangat banyak maka disepakati bahwa penyerahan uang tersebut bertempat di Kantor PT. Pertamina EP 3D Garcinia yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Merak Jln. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing – B Kec. Medan Sunggal Kota Medan.

- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran uang kompensasi atas kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia kepada terdakwa adalah bersama-sama dengan ANDI SYAMSUL RIZAL dengan disaksikan oleh INDRA KURNIAWAN dan M . IDRIS NASUTION.
- Bahwa benar saksi menerima uang sebanyak Rp.614.955.000,- untuk PT. LNK Wampu dan uang sebanyak Rp.331.815.000,-tersebut dari Bendahara (FINACE) PT. EL NUSA yaitu Pak DEFA.
- Bahwa benar saksi menerima uang kompensasi sebanyak Rp.614.955.000,- untuk PT. LNK Wampu dan uang sebanyak Rp.331.815.000,- untuk PT. LNK Bekiun tersebut dari Pak DEFA adalah bertempat di MESS PT. EL NUSA yang beralamat di Jln. Sei kapuas No. 24 Medan.
- Bahwa benar adapun yang mengajukan permintaan uang sebanyak Rp.614.955.000,- untuk PT. LNK Wampu dan uang sebanyak Rp.331.518.000,-dan untuk PT. LNK Bekiun untuk pembayaran uang kompenasi tersebut kepada pihak PT. EL NUSA adalah saksi.
- Bahwa benar saksi mengajukan permintaan uang sebanyak Rp.614.955.000,- untuk PT. LNK Wampu

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebanyak Rp.331.518.000,- untuk PT. LNK Bekiun untuk pembayaran uang kompensasi tersebut kepada pihak PT. EL NUSA adalah pada tanggal 02 September 2015 yaitu kepada Pak DEFA selaku Bendahara (FINANCE) dari PT. EL NUSA.

- Bahwa benar cara saksi dalam mengajukan permintaan uang kompensasi sebanyak Rp.614.955.000, untuk PT. LNK Wampu dan uang sebanyak Rp.331.518.000,- untuk PT. LNK Bekiun kepada pihak PT. EL NUSA melalui Pak DEFA tersebut adalah setelah saksi menerima laporan dari Tim Humas Pendataan Inventory Kerusakan Tanaman Tumbuh akibat kegiatan seismik dan apabila tidak ada kerusakan maka tetap diberikan kompensasi sebesar Rp.150.000,- dihitung dari titik bor ke titik bor berikutnya dan Rp.50.000,- dihitung dari titik penerima ke titik penerima berikutnya berdasarkan Surat Keputusan Buoati Langkat Nomor : 592 . 2 – 38 / K / 2013 tanggal 23 Desember 2015 dan atas dasar tersebut kemudian oleh saksi melakukan penghitungan dan setelah dihitung didapat angka senilai Rp.614.955.000,- untuk PT. LNK Wampu dan senilai Rp.331.815.000,- untuk PT. LNK Bekiun dan atas dasar tersebut kemudian saksi mengajukan permintaan pembayaran kepada pihak PT. EL NUSA pada tanggal 02 September 2015 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 03 September 2015 saya menerima uang tunai sebanyak Rp.946.473.000,- dari Pak DEFA selaku Bendahara PT. EL NUSA bertempat di MESS PT. EL NUSA yang beralamat di Jln. Sei kapuas No. 24 Medan dan kemudian uang tersebut saya simpan bertempat di MESS PT. EL NUSA yang beralamat di Jln. Sei kapuas No. 24 Medan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wib oleh saksi bersama-sama dengan ANDI SYAMSUL RIZAL melakukan pembayaran uang kompensasi tersebut kepada pihak PT. LNK dan dalam hal ini yang menerima uang tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa benar prosedur yang saksi lakukan dalam melakukan pembayaran uang kompensasi sebanyak Rp.946.473.000,- tersebut adalah setelah saksi selesai mempersiapkan administrasi untuk pembayaran uang kompensasi tersebut kemudian oleh saksi menunjukkan surat-surat yang akan ditanda tangani seperti kwitansi dan Berita Acara kepada pihak PT. LNK dan pada saat kwitansi dan berita acara tersebut ditanda tangani kemudian di Dokumentasikan dan lalu dilakukan penyerahan uang secara simbolis yang dilakukan oleh INDRA KURNIAWAN selaku Party Chief Seismik 3D Garcinia tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya oleh ANDI SYAMSUL

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL melaporkannya kepada Pak RAMSES selaku Kordinator Pengawas Lapangan dari kegiatan Operasi Seismik 3D Garcinia tersbeut yang mana saat itu PAK RAMSES sedang berada di Jakarta.

- Bahwa benar uang yang dipergunakan untuk membayar uang kompensasi kepada pihak PT. LNK Wampu sebanyak Rp.614.955.000,- dan untuk PT. LNK Bekiun sebanyak Rp.331.518.000,- yang diterima oleh terdakwa tersebut adalah uang milik dari PT. EL NUSA dan dalam hal ini pihak PT. EL NUSA merasa tertipu atas perbuatan dari terdakwa tersebut karena terdakwa dengan membuat keadaan palsu dan dengan keadaan keadaan palsu terdakwa bertindak dan untuk seolah-olah mengatas namakan PT. LNK sehingga dengan keadaan palsu tersebut menerima uang kompensasi tersebut.
- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu)

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

9. **Saksi ANDI SYAMSUL RIZAL** : menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai QC Humas PT. Pertamina 3D Garcinia.
- Bahwa benar pihak PT. Pertamina EP 3D Garcinia memberikan atau menyerahkan uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di PT. LNK Kebun Gohor Lama , PT. LNK kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014 – 2015 tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor PT. PERTAMINA EP 3E GARCINIA A5.08 yang terletak di Jln. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing – B Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa benar pihak PT. Pertamina EP 3D Garcinia melakukan pembayaran uang kompensasi atas kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. LNK Kebun Gohor Lama , PT. LNK kebun Besilam dan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Tahun 2014 – 2015 tersebut adalah kepada pihak PT. LNK Tanjung Morawa.

- Bahwa benar dari pihak PT. LNK Tanjung Morawa yang menerima uang kompensasi atas kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. Pertamina EP 3D Garcinia sebesar Rp.614.955.000,- tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi ikut melihat dan ikut menyaksikan pada saat ALFIAN HELMI memberikan atau menyerahkan uang kompensasi atas kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. Pertamina EP 3D Garcinia sebesar Rp.614.955.000,- tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi sebelumnya saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi kenal dengannya adalah pada saat terdakwa datang ke Kantor PT. Pertamina ED Garcinia dan saat itu yang mengenalkan saksi dengan terdakwa adalah M. IDRIS NASUTION dan saat itu saksi menjabat tangannya dengannya dan berkata : "Apakah Bapak dari PT.LNK" dan terdakwa mengakui dengan menjawab : "ya".

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara dan alat yang dipergunakan terdakwa sehingga pihak PT. Pertamina EP 3D Garcina memberikan uang kompensasi atas kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang dilakukan oleh pihak PT. Pertamina EP 3D Garcinia sebesar Rp.614.955.000,- tersebut kepada terdakwa adalah terdakwa mengakui sebagai Karyawan PT. LNK dan dengan mempergunakan 1 (satu) buah stempel PT. LNK Kebun Bukit Lawang.
- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi telah mengganti uang kompensasi seismik garcena 3D sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut kepada bendahara proyek, karena saksi merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bertanggungjawab telah menyerahkan pembayaran kepada pihak yang salah.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu)

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

10. **Saksi INDRA KURNIAWAN, M.Si** : menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawan PT. ELNUSA (Seismologis).
- Bahwa benar yang menyerahkan uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia tersebut adalah ANDI SYAMSUL RIZAL selaku QC Humas PTM.
- Bahwa benar ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI menyerahkan uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia tersebut kepada terdakwa dan M. IRDIS NASUTION.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang diserahkan ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI kepada terdakwa dan M. IRDIS NASUTION.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ketahui PT. EL NUSA ada melakukan kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia di PT. LNK Kebun Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat dan PT. LNK Kebun Gohor lama Kec. Wampu Kab. Langkat. Tetapi tentang apakah PT. EL NUSA juga ada melakukan kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia di PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kab. Langkat tidak saksi ketahui secara pasti karena saksi tidak mengetahui nama daerahnya.
- Bahwa benar setelah ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN menyerahkan uang pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia tersebut, ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN tidak ada memberitahu saya tentang pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang terjadi di daerah mana yang diserahkan ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN.
- Bahwa benar uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut saya terima dari salah satu dari kedua orang yang menerima uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia dari ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI. Setelah saksi berada di Polsek Stabat saksi baru mengetahui bahwa satu dari dua orang yang menerima uang kompensasi penyelesaian

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia dari ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI yang menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada saksi adalah terdakwa.

- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT.LNK Wampu senilai
Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli
Laporan Pembayaran Kompensasi
Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK
Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi
Pembayaran Kompensasi Seismik 3D
Garcinia tanggal 02 September 2015
untuk PT.LNK Bekiun senilai
Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli
Berita Acara Kompensasi Seismik 3D
Garcinia tanggal 02 September 2015
untuk PT.LNK Bekiun senilai
Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli
Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik
3D Garcinia tanggal 02 September 2015
untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.
331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto
Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu)
buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit
Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit
mobil Toyota Avanza warna gading BK
1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel
PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak
keberatan dan membenarkannya.

11. **Saksi FIRMAN AMIR, ST_**: menerangkan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawan PT. ELNUSA (Seismologis).
- Bahwa benar yang menyerahkan uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah ANDI SYAMSUL RIZAL selaku QC Humas PTM.

- Bahwa benar ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI menyerahkan uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia tersebut kepada terdakwa dan M. IRDIS NASUTION.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang diserahkan ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI kepada terdakwa dan M. IRDIS NASUTION.
- Bahwa benar saksi ketahui PT. EL NUSA ada melakukan kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia di PT. LNK Kebun Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat dan PT. LNK Kebun Gohor lama Kec. Wampu Kab. Langkat. Tetapi tentang apakah PT. EL NUSA juga ada melakukan kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia di PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kab. Langkat tidak saksi ketahui secara pasti karena saksi tidak mengetahui nama daerahnya.
- Bahwa benar setelah ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN menyerahkan uang pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia tersebut, ANDI SYAMSUL RIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ALFIAN tidak ada memberitahu saya tentang pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia yang terjadi di daerah mana yang diserahkan ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN.

- Bahwa benar uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut saya terima dari salah satu dari kedua orang yang menerima uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia dari ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI. Setelah saksi berada di Polsek Stabat saksi baru mengetahui bahwa satu dari dua orang yang menerima uang kompensasi penyelesaian pembayaran kerusakan tanam tumbuh akibat kegiatan operasi survey seismik 3D Garcinia dari ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI yang menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada saksi adalah terdakwa.
- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

12. **Saksi DEFA ARIF EFFENDI**: menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Bendahara Proyek Survei Seismik 3D Garcinia sejak bulan Oktober 2013 s/d saat ini.
- Bahwa benar saksi ada menyerahkan atau memberikan uang tunai kepada ALFIAN HELMI sesuai dengan permintaan dari ALFIAN HELMI.
- Bahwa benar banyaknya uang tunai yang saksi berikan kepada ALFIAN HELMI sebesar Rp.946.473.000,- dan pada saat menyerahkan uang tersebut disertai dengan tanda terima.
- Bahwa benar sebab saksi memberikan atau menyerahkan uang tunai tersebut kepada ALFIAN HELMI adalah karena uang tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran kompensasi.
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.946.473.000,- adalah kepunyaan dari PT. Pertamina EP bukan milik dari PT.EL NUSA.

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp.946.473.000,- kemana selanjutnya dipergunakan kepada ALFIAN HELMI.
- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi ANDI SYAMSUL RIZAL telah mengganti uang kompensasi seismik garcena 3D sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut kepada bendahara proyek, karena yang bersangkutan merasa ikut bertanggungjawab telah menyerahkan pembayaran kepada pihak yang salah.
- Bahwa benar uang yang diserahkan oleh saksi ANDI SYAMSUL RIZAL tersebut telah dipergunakan untuk membayar kompensasi kegiatan seismik di tempat yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza warna gading BK
1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel
PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak
keberatan dan membenarkannya.

13. **Saksi ULE SAEFUDDIN** : menerangkan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Pertamina EP yang menjabat Opretion Geo Phyciscists.
- Bahwa benar disamping saksi menjabat sebagai Opretion Geo Phyciscists, saksi menjabat pada proyek survei seismik 3D Garcinia PT.Pertamina EP adalah Kordinator Lapangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan DEFA ARIF EFFENDI yang mana sebagai Bendahara PT. EL NUSA pada proyek survei seismik 3D Garcinia.
- Bahwa benar uang kompensasi keruysakan tanam tumbuh yang diajukan ALFIAN HELMI kepada saksi untuk PT.LNK adalah sebesar Rp.946.473.000,-.
- Bahwa benar uang yang dipergunakan ALFIAN HELMI untuk melakukan pembauaran uang kompensasi kerusakan tanam tumbuh kepada pihak PT.LNK sebanyak Rp.946.473.000,- adalah merupakan uang milik dari PT.Pertaminan EP dan bukan uang milik dari PT. EL NUSA.
- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB



Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi AD RIZAL Als RIZAL_: menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa datang ke Windy Reklame milik saksi yang terletak di Jln. T.A. Hamzah No.27 Kel.Kebun Lada Kec.Binjai Utara adalah pada sekitar awal bulan September 2015 sekira pukul 08.30 Wib.
- Bahwa benar tujuan dari kedatangan terdakwa ke Windy Reklame adalah untuk menempah stempel.
- Bahwa benar yang ditempah terdakwa adalah stempel atau Cap PT.LNK Kebun Bukit Lawang.
- Bahwa benar banyaknya stempel atau Cap PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang



ditempah terdakwa sebanyak 1 (satu) buah.

- Bahwa benar harga dari 1 (satu) buah stempel atau Cap PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang ditempah terdakwa sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar bentuk dari stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang dicetak atau tempah atas pesanan terdakwa adalah berbentuk lingkaran dan pada bagian lingkaran luar terdapat tulisan yaitu : PT.Langkat Nusantara Kepong dan bagian dalam berbentuk segitiga dan didalamnya terdapat tulisan "Bukit Lawang".
- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu dibenarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 oleh M. IDRIS NASUTION menghubungi terdakwa menggunakan hand phone dan mengatakan "bram, bawa stempel korwil serikat pekerja", lalu terdakwa menjawab "ya", kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib M. IDRIS NASUTION kembali menghubungi terdakwa dengan hand phone dan mengatakan "sudah bawa stempelnya", terdakwa menjawab "sudah bang", lalu M. IDRIS NASUTION bertanya "sama stempel LNK?", terdakwa menjawab "stempel LNK mana ada sama kita bang", lalu M. IDRIS NASUTION mengatakan "kau usahakan dululah", terdakwa menjawab "ya, sudah nanti aku usahakan", lalu terdakwa menyadari kalau stempel LNK hanya ada pada MANAGER, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi M. IDRIS NASUTION menggunakan hand phone dan mengatakan "bang, stempel Ink-nya tidak dapat", lalu M. IDRIS NASUTION mengatakan "sudah, besok kau cetak saja stempelnya biar cepat", kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Windy Reklame di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Strawberry Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai untuk menempah stempel PT. LNK Kebun Bukit Lawang seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ± 2 jam kemudian stempel yang ditempah selesai, lalu terdakwa menghubungi M. IDRIS NASUTION melalui hand phone dan mengatakan "bang, stempel sudah siap, kemana dibawa", M. IDRIS NASUTION menjawab "kita jumpa di ring road".
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 terdakwa langsung berangkat ke Medan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol. BK 1830 RF miliknya, sesampainya di Kampung Lalang Medan M. IDRIS NASUTION menghubungi terdakwa dan mengatakan "sampai dimana dek?", terdakwa menjawab "kampung lalang", lalu M. IDRIS NASUTION berkata "kita jumpa dirumah pagar kuning masuk dari depan mcc", dan terdakwa pun menuju tempat yang disebutkan oleh M. IDRIS NASUTION tersebut, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimaksud yaitu di Jl. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan Base Camp PT. Elnusa, terdakwa melihat M. IDRIS NASUTION bersama dengan ANDI SYAMSUL RIZAL (QC. Humas PT. PERTAMINA EP), ALFIAN HELMI (Karyawan Kontrak PT. Elnusa) dan INDRA KURNIAWAN (Karyawan PT. Elnusa), lalu M. IDRIS NASUTION memperkenalkan terdakwa dengan mengatakan "pak, ini orang lnk-nya", lalu terdakwa berjabat tangan dengan ketiga orang tersebut, pada saat berjabat tangan ANDI SYAMSUL RIZAL kembali bertanya kepada terdakwa "bapak orang LNK-nya", dan terdakwa menjawab "ya", setelah itu mereka pun naik ke lantai 2 (dua), lalu ALFIAN HELMI menunjukkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh terdakwa antara lain; Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Wampu, Kwitansi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu sedangkan ANDI SYAMSUL RIZAL mengambil dokumentasinya, setelah surat-surat pertanggungjawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu tersebut ditandatangani oleh terdakwa lalu distempel dengan stempel yang terdakwa tempah sebelumnya, selanjutnya ANDI SYAMSUL RIZAL melanjutkan dengan menunjukkan surat-surat pertanggung jawaban pembayaran uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Bekiun untuk ditandatangani oleh terdakwa antara lain; Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Bekiun, Kwitansi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekipun, surat-surat tersebut juga distempel dengan stempel yang ditempah sendiri oleh terdakwa tersebut sedangkan ALFIAN HELMI mengambil dokumentasinya, selanjutnya setelah selesai penandatanganan surat-surat lalu dilakukan penyerahan uang kompensasi secara simbolis oleh INDRA KURNIAWAN kepada terdakwa yang didokumentasikan oleh ANDI SYAMSUL RIZAL, setelah penyerahan secara simbolis uang tersebut ALFIAN HELMI langsung pergi menuju ruangannya, lalu M. IDRIS NASUTION menyuruh terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada INDRA KURNIAWAN, kemudian terdakwa turun dari lantai 2 (dua) membawa sebagian uang pembayaran kompensasi tersebut.

- Bahwa benar terdakwa hanya membawa uang kompensasi tersebut sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan di tengah perjalanan terdakwa disuruh oleh M. IDRIS NASUTION untuk menunggunya, setelah M. IDRIS NASUTION datang maka terdakwa disuruh untuk menghitung uang yang dibawanya, dan saat itulah baru terdakwa tau jika uang yang dibawanya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah, lalu M. IDRIS NASUTION meminta sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lagi dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa benar uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi dan foya-foya selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekipun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-
- 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-
- 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000.
- 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-
- 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-
- 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi
- 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF
- 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 oleh M. IDRIS NASUTION menghubungi terdakwa menggunakan hand phone dan mengatakan "bram, bawa stempel korwil serikat pekerja", lalu terdakwa menjawab "ya",
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib M. IDRIS NASUTION kembali menghubungi terdakwa dengan hand phone menayakan tentang ada tidaknya stempel LNK .
3. Bahwa benar M. IDRIS NASUTION menyuruh terdakwa agar dapat mengusahakan stempel LNK.
4. Bahwa benar M. IDRIS NASUTION menyuruh terdakwa untuk menempah stempel LNK.
5. Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Windy Reklame di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Strawberry Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai untuk menempah stempel PT. LNK seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan + 2 jam kemudian stempel yang ditempah selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar terdakwa menghubungi M. IDRIS NASUTION melalui hand phone dan mengatakan "bang, stempel sudah siap, kemana dibawa", M. IDRIS NASUTION menjawab "kita jumpa di Ring Road".
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 terdakwa langsung berangkat ke Medan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol. BK 1830 RF milik terdakwa,.
8. Bahwa benar M. IDRIS NASUTION berkata "agar jumpa di rumah pagar kuning masuk dari depan MCC",
9. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di tempat dimaksud yaitu di Jl. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan Base Camp PT. Elnusa, terdakwa melihat M. IDRIS NASUTION bersama dengan ANDI SYAMSUL RIZAL (QC. Humas PT. PERTAMINA EP), ALFIAN HELMI (Karyawan Kontrak PT. Elnusa) dan INDRA KURNIAWAN (Karyawan PT. Elnusa).
10. Bahwa benar M. IDRIS NASUTION memperkenalkan terdakwa dengan para saksi ANDI SYAMSUL RIZAL (QC. Humas PT. PERTAMINA EP), ALFIAN HELMI (Karyawan Kontrak PT. Elnusa) dan INDRA KURNIAWAN (Karyawan PT. Elnusa) yang mana terdakwa adalah orangnya dari PT LNK, dan setelah itu terdakwa, M. Idris Nasution, Andi Syamsul Rizal, Alfian Helmi, Indra Kurniawan, naik menuju ke lantai dua.
11. Bahwa benar sesampai dilantai dua ALFIAN HELMI menunjukkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh terdakwa antara lain; Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Wampu, Kwitansi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu sedangkan ANDI SYAMSUL RIZAL mengambil dokumentasinya, setelah surat-surat pertanggungjawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu tersebut ditanda tangani oleh terdakwa lalu distempel dengan stempel yang terdakwa tempah sebelumnya,

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ANDI SYAMSUL RIZAL melanjutkan dengan menunjukkan surat-surat pertanggung jawaban pembayaran uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Bekiun untuk ditandatangani oleh terdakwa antara lain; Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Bekiun, Kwitansi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, surat-surat tersebut juga distempel dengan stempel yang ditempah sendiri oleh terdakwa tersebut, sedangkan ALFIAN HELMI mengambil dokumentasinya, selanjutnya setelah selesai penandatanganan surat-surat lalu dilakukan penyerahan uang kompensasi secara simbolis oleh INDRA KURNIAWAN kepada terdakwa yang didokumentasikan oleh ANDI SYAMSUL RIZAL, setelah penyerahan secara simbolis uang tersebut ALFIAN HELMI langsung pergi menuju ruangnya.

12. Bahwa benar M. IDRIS NASUTION menyuruh terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada INDRA KURNIAWAN, kemudian terdakwa turun dari lantai 2 (dua) membawa sebagian uang pembayaran kompensasi tersebut.

13. Bahwa benar terdakwa hanya membawa uang kompensasi tersebut sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan di tengah perjalanan terdakwa disuruh oleh M. IDRIS NASUTION untuk menunggunya, setelah M. IDRIS NASUTION datang maka terdakwa disuruh untuk menghitung uang yang dibawanya, dan saat itulah baru terdakwa tau jika uang yang dibawanya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu M. IDRIS NASUTION meminta sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lagi dibawa oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi dan foya-foya selama 1 (satu) minggu.
15. Bahwa benar cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
16. Bahwa benar terdakwa telah membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF dan 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;**
3. **Dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa **BERAWIJAYA MELIALA, SE** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan, dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang cakap, sehat ingatan dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan pada terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2. Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa Pasal ini melindungi kepercayaan umum yang diberikan kepada sesuatu surat. Perbedaan antara “membuat surat palsu” dengan “memalsukan surat” adalah, bahwa pada perbuatan **membuat surat palsu** itu, *semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran*. Sedangkan pada perbuatan **memalsukan surat** semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran ataupun berbeda dari isinya yang semula. Yang dapat dijadikan objek kejahatan ini hanyalah surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang dapat menimbulkan suatu perikatan, yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang dan yang dapat diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal (**Drs. PAF. Lamintang, SH., C. Djisman Samosir, SH., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, Hal. 111-112**).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi ZULHAM, saksi Ir. IRWAN PERANGIN-ANGIN, saksi WELVIN RE HALOHO, saksi BAMBANG SUPIYANTO, saksi SUDARMAN Als DARMAN, saksi GANDA J.PURBA, saksi RAMSES HASOLOAN NAPITUPULU, saksi ALFIAN HELMI, saksi ANDI SYAMSUL RIZAL, saksi INDRA KURNIAWAN, saksi AD RIZAL Als RIZAL, saksi ULE SAEFUDDIN, saksi DEFA ARIF EFFENDI dan saksi FIRMAN AMIR, ST, serta keterangan terdakwa BERAWIJAYA MELIALA, SE dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 oleh M . IDRIS NASUTION menghubungi terdakwa menggunakan hand phone dan mengatakan “BRAM, BAWA STEMPEL KORWIL SERIKAT PEKERJA”, lalu terdakwa menjawab “YA”, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib M. IDRIS NASUTION kembali menghubungi terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone dan mengatakan "SUDAH BAWA STEMPELNYA", terdakwa menjawab "SUDAH BANG", lalu M . IDRIS NASUTION bertanya "SAMA STEMPEL LNK?", terdakwa menjawab "STEMPEL LNK MANA ADA SAMA KITA BANG", lalu M. IDRIS NASUTION mengatakan "KAU USAHAKAN DULULAH", terdakwa menjawab "YA , SUDAH NANTI AKU USAHAKAN", lalu terdakwa menyadari kalau stempel LNK hanya ada pada MANAGER, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi M . IDRIS NASUTION menggunakan hand phone dan mengatakan "BANG, STEMPEL LNK-NYA TIDAK DAPAT", lalu M. IDRIS NASUTION mengatakan "SUDAH, BESOK KAU CETAK SAJA STEMPELNYA BIAR CEPAT", kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Windy Reklame di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Strawberry Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai untuk menempah stempel PT. LNK KEBUN BUKIT LAWANG seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ± 2 jam kemudian stempel yang ditempah selesai, lalu terdakwa menghubungi M. IDRIS NASUTION melalui hand phone dan mengatakan "BANG, STEMPEL SUDAH SIAP, KEMANA DIBAWA", M. IDRIS NASUTION menjawab "KITA JUMPA DI RING ROAD".

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 terdakwa langsung berangkat ke Medan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol. BK 1830 RF milik terdakwa, sesampainya di Kampung Lalang Medan M. IDRIS NASUTION menghubungi terdakwa dan mengatakan "SAMPAI DIMANA DEK?", terdakwa menjawab "KAMPUNG LALANG", lalu M. IDRIS NASUTION berkata "KITA JUMPA DIRUMAH PAGAR KUNING MASUK DARI DEPAN MCC", dan terdakwa pun menuju tempat yang disebutkan oleh M. IDRIS NASUTION tersebut, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di tempat dimaksud yaitu di Jl. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan Base Camp PT. Elnusa, terdakwa melihat M. IDRIS NASUTION bersama dengan ANDI SYAMSUL RIZAL (QC. Humas PT. PERTAMINA EP), ALFIAN HELMI (Karyawan Kontrak PT. Elnusa) dan INDRA KURNIAWAN (Karyawan PT. Elnusa), lalu M. IDRIS NASUTION memperkenalkan terdakwa dengan mengatakan "PAK, INI ORANG LNK-NYA", lalu terdakwa berjabat tangan dengan ketiga orang tersebut, pada saat berjabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan ANDI SYAMSUL RIZAL kembali bertanya kepada terdakwa "BAPAK ORANG LNK-NYA", dan terdakwa menjawab "YA", setelah itu mereka pun naik ke lantai 2 (dua), lalu ALFIAN HELMI menunjukkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh terdakwa antara lain; Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Wampu, Kwitansi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu sedangkan ANDI SYAMSUL RIZAL mengambil dokumentasinya, setelah surat-surat pertanggungjawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu tersebut ditandatangani oleh terdakwa lalu distempel dengan stempel yang terdakwa tempah sebelumnya, selanjutnya ANDI SYAMSUL RIZAL melanjutkan dengan menunjukkan surat-surat pertanggung jawaban pembayaran uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Bekiun untuk ditandatangani oleh terdakwa antara lain; Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Bekiun, Kwitansi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, surat-surat tersebut juga distempel dengan stempel yang ditempah sendiri oleh terdakwa tersebut sedangkan ALFIAN HELMI mengambil dokumentasinya, selanjutnya setelah selesai penandatanganan surat-surat lalu dilakukan penyerahan uang kompensasi secara simbolis oleh INDRA KURNIAWAN kepada terdakwa yang didokumentasikan oleh ANDI SYAMSUL RIZAL, setelah penyerahan secara simbolis uang tersebut ALFIAN HELMI langsung pergi menuju ruangannya, lalu M. IDRIS NASUTION menyuruh terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada INDRA KURNIAWAN, kemudian terdakwa turun dari lantai 2 (dua) membawa sebagian uang pembayaran kompensasi tersebut, tidak lama kemudian M.

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS NASUTION memanggil ALFIAN HELMI dan mengatakan “DIK, ADA KARDUS ATAU PLASTIK, SAYA TIDAK ENAK DILIHAT ORANG BAWA UANG”, lalu ANDI SYAMSUL RIZAL menyuruh ALFIAN HELMI mengambil kardus aqua, ALFIAN HELMI pun mengambil kardus aqua dan menyerahkannya kepada M. IDRIS NASUTION, kemudian M. IDRIS NASUTION memasukkan uang yang berada di dalam tas plastik transparan ke dalam kotak kardus aqua tersebut, setelah itu M. IDRIS NASUTION langsung pergi meninggalkan ANDI SYAMSUL RIZAL dan ALFIAN HELMI.

Menimbang, bahwa adapun cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sedangkan surat-surat tersebut digunakan sebagai tanda bukti pembayaran uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10577/DCF/2015 tanggal 08 Desember 2015 yang dibuat oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, KHAIRUN NISA, ST, dan NIKO SIAGIAN selaku pemeriksa diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, berkesimpulan: QCS (Questioned Cap Stempel) yaitu bukti stempel PT. LNK Kebun Bukit Lawang Non identik dengan KCS (Known Cap Stempel) yaitu Cap Stempel PT. LNK Kebun Bukit Lawang Pembanding, atau dengan kata lain Cap Stempel PT. LNK Kebun Bukit Lawang bukti yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT. Pertamina EP uang sejumlah Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran



kompensasi ganti rugi kerusakan tanaman tumbuh lintasan RL dan SL kegiatan survey seismic 3D garcinia, di areal perkebunan PT. LNK Wampu yang terletak di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tertanggal, 02 September 2015.

2. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari PT. Pertamina EP uang sejumlah Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk pembayaran kompensasi ganti rugi kerusakan tanaman tumbuh lintasan RL dan SL kegiatan survey seismic 3D garcinia, di areal perkebunan PT. LNK Bekiun yang terletak di Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tertanggal, 02 September 2015.

Menimbang, bahwa dengan cap Stempel PT. LNK Kebun Bukit Lawang Pembanding adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa adapun unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi ZULHAM, saksi Ir. IRWAN PERANGIN-ANGIN, saksi WELVIN RE HALOHO, saksi BAMBANG SUPIYANTO, saksi SUDARMAN Als DARMAN, saksi GANDA J.PURBA, saksi RAMSES HASOLOAN NAPITUPULU, saksi ALFIAN HELMI, saksi ANDI SYAMSUL RIZAL, saksi INDRA KURNIAWAN, saksi AD RIZAL Als RIZAL, saksi ULE SAEFUDDIN, saksi DEFA ARIF EFFENDI dan saksi FIRMAN AMIR, ST, serta keterangan terdakwa BERAWIJAYA MELIALA, SE dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa adapun surat-surat yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:

- Laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Wampu, Kwitansi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 614.955.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk PT. LNK Wampu;
- laporan Pembayaran Kompensasi untuk PT. LNK Bekiun, Kwitansi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Berita Acara Serah Terima Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun, Daftar Pembayaran Uang Kompensasi senilai Rp. 331.518.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk PT. LNK Bekiun.

Menimbang, bahwa adapun cap stempel yang digunakan oleh terdakwa di dalam surat-surat untuk pertanggung jawaban uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun tersebut adalah cap stempel PT. LNK Bukit Lawang yang ditempah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh terdakwa, bukan stempel yang resmi dari Kantor PT. LNK, sehingga terdakwa memperoleh uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari PT. Pertamina EP. Surat-surat tersebut akan digunakan oleh PT. Pertamina EP sebagai bukti pembayaran atas uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun. Dengan demikian akibat perbuatan terdakwa, PT LNK Wampu, PT LNK Bekiun dan PT Pertamina mengalami kerugian

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ada 4 (empat) macam yaitu : orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang turut serta melakukan (medepleger). Unsur Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPPidana ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu frasa diantaranya sudah terbukti maka dinyatakan terbukti unsur pasal tersebut.

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan (medeplegen) juga diterjemahkan mereka yang bersama-sama dengan orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. Pemakaian istilah pelaku atau pelaku peserta (medepleger) sebenarnya hanyalah masalah dari sudut siapa istilah itu digunakan. Artinya dalam hal A dan B bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, seandainya A disebut pelaku maka B adalah pelaku peserta, dan jika B disebut sebagai pelaku maka A disebut sebagai pelaku peserta (**Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya E.Y. KANTER, SH. dan S.R. Sianturi, SH. Hal. 344**).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi ZULHAM, saksi Ir. IRWAN PERANGIN-ANGIN, saksi WELVIN RE HALOHO, saksi BAMBANG SUPIYANTO, saksi SUDARMAN Als DARMAN, saksi GANDA J.PURBA, saksi RAMSES HASOLOAN NAPITUPULU, saksi

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN HELMI, saksi ANDI SYAMSUL RIZAL, saksi INDRA KURNIAWAN, saksi AD RIZAL Als RIZAL, saksi ULE SAEFUDDIN, saksi DEFA ARIF EFFENDI dan saksi FIRMAN AMIR, ST, serta keterangan terdakwa BERAWIJAYA MELIALA, SE dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa terdakwa diminta oleh M. IDRIS NASUTION (belum tertangkap) untuk membuat stempel PT. LNK, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Windy Reklame di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Strawberry Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai untuk menempah stempel PT. LNK KEBUN BUKIT LAWANG seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ± 2 jam kemudian stempel yang ditempah selesai, lalu terdakwa menghubungi M. IDRIS NASUTION melalui hand phone dan mengatakan "BANG, STEMPEL SUDAH SIAP, KEMANA DIBAWA", M. IDRIS NASUTION menjawab "KITA JUMPA DI RING ROAD". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 terdakwa langsung berangkat ke Medan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol. BK 1830 RF milik terdakwa sesampainya di Jl. Merak No. 67 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan Base Camp PT. Elnusa untuk menerima uang kompensasi kerusakan tanaman tumbuh operasi seismik 3D Garcinia untuk PT. LNK Wampu dan PT. LNK Bekiun sebesar Rp. 946.473.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bersama dengan M. IDRIS NASUTION.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang ditempah oleh terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-, 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun, 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000., 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-, 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-, 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi, yang telah disita dari terdakwa, maka **Dikembalikan kepada PT. Pertamina EP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF yang telah disita dari terdakwa maka
Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah Stempel Asli PT.LNK Kebun Bukit Lawang. yang telah disita dari terdakwa maka
Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bukit Lawang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan PT LNK dan PT Pertamina.
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan saksi Andi Samsul Rijal yang telah harus mengembalikan sejumlah uang kepada PT. Pertamina

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BERAWIJAYA MELIALA SE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Wampu
 - b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-
 - c. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-
 - d. 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Wampu senilai Rp.614.955.000,-
 - e. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia untuk PT.LNK Bekiun
 - f. 1 (satu) berkas Asli Kwitansi Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000.
 - g. 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp.331.518.000,-
 - h. 1 (satu) berkas Asli Daftar Pembayaran Kompensasi Seismik 3D Garcinia tanggal 02 September 2015 untuk PT.LNK Bekiun senilai Rp. 331.518.000,-
 - i. 2 (dua) lembar Asli Foto Penyerahan Uang Kompensasi

Dikembalikan kepada PT. Pertamina EP.

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 797/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diduga palsu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna gading BK 1830 RF

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah Asli Stempel PT.LNK Kebun Bukit Lawang.

Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bukit Lawang.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016, oleh kami, Saidin Bagariang, SH., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, SH. dan Hasanuddin, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Syahputra Sitepu, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.

Saidin Bagariang, SH.

Hasanuddin, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)